



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN NGORO**

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN 2024**

**KECAMATAN NGORO
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Ngoro, 2 Januari 2025

CAMAT NGORO



NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19800501 200111 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Ngoro, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Ngoro diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1. 1 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Kantor Kecamatan Ngoro dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;

- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);

- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Ngoro tersaji dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kecamatan Ngoro



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

1. 2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.
3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ngoro juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapn perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Ngoro merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.


Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Ngoro menjadikan kebutuhan Kecamatan Ngoro belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Ngoro masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;


5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan Sasaran RPD telah dijabarkan dan diseleraskan dalam bentuk dokumen cascading keterkaitan tujuan dan sasaran kecamatan dengan tujuan dan sasaran antara RPD, sebagai berikut:



1. 5 Peta Proses Bisnis



Powered by
bizagi
Modeler

Proses Bisnis Utama di Kecamatan P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1. 5 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/564/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Kecamatan Ngoro memperoleh nilai 80,15 dengan predikat **A (Memuaskan)** dengan catatan hasil reuiu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Belum terdapat pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja individu belum mempertimbangkan capaian kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Proses tersebut dijelaskan dalam laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi existing yang akurat sebagai bahan evaluasi yang dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.

4. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja

2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta

merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Ngoro pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 sebagaimana terlampir.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Ngoro Tahun 2024-2026, dokumen Kertas Kerja Penetapan Target (KKTP) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Ngoro untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN NGORO TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.877.788.646
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,70	7.195.000
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	90.895.000
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	21.515.000
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	14.390.000
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	51.655.000
					3.063.438.646

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Ngoro dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Ngoro	CAMAT NGORO
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM)+nilai IPP	- Hasil Survey IKM Kec. Ngoro melalui aplikasi https://sukmasantri.jombangkab.go.id/ - Hasil Evaluasi IPP Kec. Ngoro	CAMAT NGORO

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Ngoro telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program, Indikator Program, Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun n

	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan tahun n

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,70	Nilai PATEN Kecamatan Ngoro Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)

	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan -----x100% Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan tahun n
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa tahun n
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait -----x100 Jumlah laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Desa yang melaporkan Realisasi APBDesa -----X100% Jumlah Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah Desa
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Ngoro sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

NO.	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	> 100% - 110%	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2.	> 80% - 100%	: Baik (Berhasil)
3.	> 60% - 80%	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4.	> 20% - 60%	: Kurang
5.	0%-20%	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ngoro memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024-2026 serta Renja Perubahan 2024.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngoro diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024, Kecamatan Ngoro memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ngoro tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa perbandingan, meliputi:

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81	80,15	99,0%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22	8,54	103,9%
RATA - RATA CAPAIAN IKU				101,4%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Ngoro Tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 101,4% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 81 **tidak mencapai target kinerja** tercapai 80,15 dengan tingkat capaian 99,0% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/564/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Dari hasil evaluasi dapat disimpulkan Bobot Capaian Kecamatan Ngoro adalah sebagai berikut:

No.	Komponen	LKE	Evaluasi Lapangan	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	%Capaian (Bobot)	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	
					(80%*2+20%*3)		
1	Perencanaan	26,41	16,65	30	24,46	81,53	
2	Pengukuran	23,90	13,13	30	21,746	72,46	Nilai Terendah
3	Pelaporan	14,46	11,09	15	13,79	91,93	
4	Evaluasi Kinerja	20,16		25	20,16	80,64	
	TOTAL		80,74		80,15		

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada komponen **pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.**

2. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan

Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024, nilai IKPP Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 8,54 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,22 dengan capaian 103,9%

Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{IKPP} = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$$

Dari 2 indikator pembentuk nilai IKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

- IKM Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 adalah **97,17** dari 5 jenis layanan berdasarkan hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya yang dinilai pada 9 unsur SKM berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Perangkat Daerah	Unsur layanan									Rata-rata	L	P
		Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk Spesifikasi Pelayanan	Kopetensi Pelaksana	Perilaku Pelaksana	Sarana dan Prasarana	Penanganan Pengaduan			
1	Kecamatan Ngoro												
	Fasilitasi KTP – elektronik	93.54	93.27	91.7	97.58	92.91	93.04	95.11	93.13	93.81	93.79 - Sangat Baik	271	286
	Fasilitasi Kartu Keluarga (KK)	97.33	97.57	96.12	98.54	96.36	96.84	98.54	97.82	98.3	97.49 - Sangat Baik	51	52
	Fasilitasi SKCK	97.66	97.66	97.27	98.05	96.09	94.53	98.05	98.05	98.05	97.27 - Sangat Baik	38	26
	Fasilitasi Pindah Kependudukan Antar Kecamatan	95.45	96.21	95.45	100	96.97	96.97	97.73	96.97	97.73	97.05 - Sangat Baik	19	14
	Pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD)	98.08	98.08	97.69	100	97.69	98.08	98.46	98.46	98.08	98.29 - Sangat Baik	32	33
	Fasilitasi Surat Keterangan Lainnya	99.48	98.44	98.44	100	98.44	99.48	99.48	98.96	99.48	99.13 - Sangat Baik	21	27
	Nilai rata-rata per unsur 6	96.92	96.87	96.11	99.03	96.41	96.49	97.9	97.23	97.58	97.17 - Sangat Baik	870	
	Total layanan - 6	581.54	581.23	576.67	594.17	578.46	578.94	587.37	583.39	585.45	5247.22	432	438
	Rata-rata	96.92	96.87	96.11	99.03	96.41	96.49	97.9	97.23	97.58	97.17 - Sangat Baik	870	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2025 akan dilakukan perbaikan pada unsur **waktu, kompetensi petugas, dan sarana dan prasarana.**

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2024 nilai IPP Kecamatan Ngoro adalah 3,68, hasil penghitungan aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	2,94	0,71	
2.	Profesional SDM	3,4	0,85	<ul style="list-style-type: none"> • Diupayakan untuk dapat menambah jam layanan diluar jam layanan rutin • Diupayakan untuk dapat menambah kegiatan yang menumbuhkan motivasi kerja
3.	Sarana dan Prasarana	3,6	0,65	<ul style="list-style-type: none"> • Diupayakan untuk dapat menambah fasilitas pada area parkir • Diupayakan untuk dapat fasilitas pada kelompok rentan
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,4	0,37	<ul style="list-style-type: none"> • Diupayakan menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan
5.	Konsultasi dan Pengaduan	3,25	0,33	
6.	Inovasi	3	0,36	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek akan dilakukan perbaikan pada 3 aspek penilaian berdasarkan rekomendasi tim penilai yaitu **profesional SDM, sarana dan prasarana dan Sistem Informasi Pelayanan Publik** untuk mencapai target kinerja lebih baik pada tahun depan.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ngoro Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	101,4%
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	-

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngoro Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	100
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	100
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100

	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 unit	32 unit	100
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	100
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	19 unit	100
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,70	94,48	97,7
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100

	Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100
	2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	100
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	13 desa	100
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	100

	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	100
		Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	78 lembaga	100
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	100

3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81	75,56	80,74	80,15
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22	8,16	7,86	8,54

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro pada 2022-2023 meningkat signifikan 5,18 akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan 0,59 poin. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 ada perubahan penilaian selain penilaian LKE juga penilaian evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan Kecamatan Ngoro tidak mendapat hasil yang memuaskan, pada penilaian tahun 2025 akan dilakukan evaluasi dan pendalaman implementasi AKIP pada semua pegawai sehingga setiap pegawai lebih memahami AKIP pada semua komponen baik perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro pada tahun 2022-2023 mengalami penurunan 0,3 poin, sedangkan pada tahun tahun 2023-2024 mengalami kenaikan signifikan 0,68 poin. Kenaikan nilai IKPP dikarenakan pada tahun 2024 telah ada inovasi pada pelayanan PATEN Kec. Ngoro yaitu SEBLAK PEDES (Pesen Blanko KTP Penduduk Desa) yang meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna pelayanan.

Faktor Penghambat

1. Nilai AKIP belum maksimal karena penilaian lapangan belum memberikan hasil memuaskan.
2. Pemahaman dan kesadaran aparatur terkait implementasi AKIP (perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi) belum merata.
3. Nilai IKPP sempat menurun (2022-2023) karena belum banyak inovasi pelayanan dan belum sepenuhnya responsif terhadap

kebutuhan masyarakat.

4. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, khususnya area parkir khusus bagi pengunjung dan fasilitas bagi kelompok rentan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk memangkas waktu dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya optimal.

Strategi Peningkatan Kinerja

1. Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan simulasi penilaian lapangan terkait implementasi AKIP bagi seluruh pegawai.
2. Memperjelas dan memperkuat pemahaman aparatur terkait implementasi AKIP dari tingkat perencanaan hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Memperluas dan mengembangkan inovasi pelayanan PATEN (seperti SEBLAK PEDES) guna meningkatkan kualitas dan tingkat kepuasan masyarakat.
4. Mengusulkan pembangunan area parkir khusus dan pengadaan fasilitas bagi kelompok rentan dalam P-APBD 2025 guna meningkatkan kenyamanan pelayanan.
5. Mempercepat penerapan teknologi informasi untuk pelayanan guna memangkas waktu, prosedur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Program

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Tahunan	Realisasi		
				2022	2023	2024
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,7	86,61	96,63	94,48
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	N/A	N/A	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	N/A	N/A	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2022-2024 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100%. Semua pegawai telah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
2. Nilai Paten pada tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 10.02, sedangkan pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan 2,15. Hal ini dikarenakan Kecamatan Ngoro belum memiliki area parkir khusus untuk masyarakat pengguna pelayanan.
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang

dilaksanakan pada tahun 2024 adalah 100%. Pada tahun 2022-2023 belum ada indikator Persentase PHBN/ PHBA dan money sosial budaya.

4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%. Hasil Rekomendasi koordinasi Forkopimcam ditindaklanjuti tepat waktu
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait 2022-2024 tetap sebesar 100%. Laporan kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum ditindaklanjuti selalu oleh instansi terkait.
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif pada tahun 2024 adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2022-2023 belum ada indikator Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif. Desa yang telah menyusun dokumen perencanaan yaitu Perdes RKPDes pada tanggal paling lambat tanggal 30 September dan Perdes APBDes paling lambat tanggal 31 Desember
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%. Semua desa di Kecamatan telah menyampaikan laporan realisasi (LRA) tepat waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Pada tabel terlihat bahwa nilai PATEN Kecamatan Ngoro berada di angka 94,48, dari target sebesar 96,70, dengan tingkat capaian 97,7%. Walaupun nilai ini termasuk tinggi dan mendekati target, tetapi belum sepenuhnya dapat dicapai sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dari data tersebut adalah belum tersedianya area parkir khusus bagi pengunjung PATEN, yang dapat mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat. Keterbatasan ini berdampak tidak hanya dari sisi kenyamanan, tetapi juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan PATEN.

Selain itu, belum memadainya sarana dan prasarana bagi kelompok rentan juga menjadi hambatan tersendiri. Kondisi ini menjadikan pelayanan belum sepenuhnya inklusif, khususnya bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok dengan kebutuhan khusus lainnya. Hal ini dapat berdampak langsung pada nilai PATEN dan persepsi kualitas pelayanan dari sisi penerima layanan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi nilai PATEN ialah belum maksimalnya penerapan teknologi informasi pelayanan yang dapat memangkas waktu dan prosedur pelayanan, membuat proses pelayanan belum sepenuhnya efisien dan adaptif sesuai kebutuhan masyarakat. Ditambah belum maksimalnya tindak lanjut dari evaluasi internal pelayanan PATEN, sehingga rekomendasi dari berbagai temuan belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk pelaksanaan perbaikan kualitas pelayanan secara sistematis dan berkesinambungan.

Untuk mengatasi hambatan ini, Kecamatan Ngoro perlu segera mengusulkan pengadaan area parkir khusus bagi pengunjung PATEN dalam P-APBD 2025, guna menjamin kenyamanan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, diperlukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan sesuai dengan standar pelayanan publik daerah guna mewujudkan pelayanan yang inklusif dan ramah bagi semua pihak. Tidak kalah penting, teknologi informasi pelayanan juga perlu dikembangkan dan dioptimalkan sehingga dapat memangkas waktu dan prosedur pelayanan, membuat pelayanan lebih efisien dan mudah diakses. Terakhir, Kecamatan Ngoro perlu membentuk mekanisme tindak lanjut dari hasil evaluasi internal PATEN, guna memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat dijadikan landasan bagi perbaikan kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	78	80,15	102,76
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8.43	8,54	101,30
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				102,03

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro **telah berhasil** mencapai target renstra dengan tingkat kemajuan 102,76% target periode akhir renstra 78 pada tahun 2024 telah tercapai 80,15.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro **telah berhasil** mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 101,30%, target akhir periode renstra adalah 8,43 pada tahun 2024 telah tercapai 8,54.

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa Kecamatan Ngoro berhasil memenuhi bahkan melampaui target akhir periode Renstra 2024–2026 untuk kedua sasaran strategis yang ditetapkan. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro tercapai sebesar 80,15 dari target akhir Renstra sebesar 78, dengan tingkat kemajuan 102,76%. Demikian juga dengan nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang berhasil dicapai sebesar 8,54 dari target akhir Renstra sebesar 8,43, atau tingkat kemajuan 101,30%.

Capaian ini juga didorong oleh dinamika perubahan target Renstra dari tahun ke tahun, yang dilakukan sebagai bentuk adaptasi setelah target awal dapat dicapai lebih cepat dari yang direncanakan. Walaupun dalam pelaksanaan tahunan terdapat momen di mana target belum sepenuhnya tercapai, semangat untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan membuat Kecamatan Ngoro dapat melakukan penyesuaian target yang lebih tinggi guna mengimbangi keberhasilan yang telah diraih. Dukungan dari pimpinan, kerja sama antar perangkat daerah, serta penguatan sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja juga menjadi faktor kunci bagi Kecamatan Ngoro dalam menjaga konsistensi dan kualitas pelayanan hingga dapat melampaui target akhir Renstra yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2		3	4	5
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,5	94,48	110,5%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang	100%	100%	100%

		ditindaklanjuti			
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN					101,24%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 100%, target periode akhir renstra 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%.
2. Nilai Paten Kecamatan telah berhasil mencapai target capaian renstra dengan tingkat kemajuan 110,5%, target akhir periode renstra adalah 85,5 pada tahun 2024 telah tercapai 94,48
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dengan tingkat kemajuan 100%, target akhir periode renstra 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai 100%
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100% pada tahun 2024 telah tercapai

100%.

Kecamatan Ngoro telah berhasil memenuhi bahkan melampaui sebagian besar target akhir periode Renstra 2024–2026 dengan tingkat kemajuan rata-rata sebesar 101,24%. Nilai PATEN Kecamatan, sebagai salah satu indikator kinerja, bahkan tercapai dengan nilai 94,48 dari target akhir Renstra sebesar 85,5, atau tingkat kemajuan sebesar 110,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro tidak hanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga melampauinya.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan target tahunan 2024, nilai PATEN belum sepenuhnya tercapai sesuai dengan angka yang direncanakan. Hal ini dapat dijelaskan oleh adanya dinamika perubahan target Renstra dari tahun ke tahun, yang disesuaikan dengan perkembangan dan capaian kinerja yang sudah dicapai sebelumnya. Artinya, ketika nilai PATEN berhasil dicapai lebih awal dari yang direncanakan, maka target yang ditetapkan selanjutnya juga disesuaikan dan ditingkatkan guna mendorong kinerja yang lebih tinggi.

Penyesuaian target ini sendiri menjadi faktor pendorong tercapainya target akhir Renstra, karena membuat seluruh aparatur Kecamatan Ngoro terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas dari tahun ke tahun. Dengan pola ini, Kecamatan Ngoro dapat memastikan bahwa nilai PATEN dan indikator kinerja lainnya dapat tumbuh secara signifikan hingga akhir periode Renstra, selaras dengan kebutuhan dan ekspektasi pelayanan publik yang terus berkembang.

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1	2	3			4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	80,15	72,33	84,19	64,23	Realisasi akip nasional nilai rata-rata nasional pemkab/pemkot
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,54	8,45	9,11	8,19	Untuk Realisasi IKPP Nasional dihitung dari IKM Tahun 2023 3,53 dan IPP Tahun 2023 3,78 sumber LAKIP Deputi Pelayanan Publik Tahun 2023, (Data 2024 belum dirilis)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan untuk nilai IKPP, Kecamatan Ngoro berada di angka 8,54, melampaui target daerah dan nilai rata-rata Kabupaten (8,45) maupun nilai rata-rata Nasional (8,19). Walaupun nilai ini sudah tinggi, nilai ini belum sepenuhnya menyamai nilai rata-rata Provinsi sebesar 9,11. Aspek yang perlu mendapat perhatian khusus berada pada ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, sistem teknologi informasi, serta pengembangan pola kerja dan inovasi pelayanan, mengingat nilai IPP belum sepenuhnya maksimal di beberapa aspek, yaitu Profesionalitas SDM, Sarpras, dan Sistem Informasi Pelayanan Publik.

Saat dibandingkan dengan nilai rata-rata daerah lain, terlihat bahwa nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro (80,15) memang jauh di atas rata-rata Nasional (64,23) maupun nilai rata-rata Kabupaten (72,33), tetapi belum dapat mengimbangi nilai rata-rata Provinsi (84,19). Demikian juga dengan nilai IKPP, yang memang berada di atas nilai rata-rata Kabupaten (8,45) dan Nasional (8,19), tetapi belum dapat mengejar nilai rata-rata Provinsi (9,11). Hal ini memberi gambaran bahwa Kecamatan Ngoro berada pada tren positif dan dapat terus meningkatkan kinerjanya dengan fokus memperbaiki area-area kunci

yang belum maksimal, termasuk penguatan aspek pengukuran dan evaluasi kinerja, perbaikan sistem pelayanan, pengembangan inovasi pelayanan, serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor Penghambat

- Kurang optimalnya penerapan sistem pengukuran kinerja sehingga nilai belum dapat setara dengan nilai Provinsi.
- Keterbatasan pemanfaatan data evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan strategis bagi perencanaan kerja.
- Belum maksimalnya integrasi pelaporan dan evaluasi kinerja dengan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja daerah.
- Kualitas Sarana dan Prasarana belum sepenuhnya memadai, khususnya area parkir dan fasilitas bagi kelompok rentan.
- Kurangnya optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung pelayanan, sehingga belum sepenuhnya dapat memangkas waktu dan prosedur pelayanan.
- Rendahnya kesadaran sebagian pegawai terkait nilai dan kebutuhan inovasi pelayanan bagi masyarakat.
- Belum maksimalnya tindak lanjut dari evaluasi internal, sehingga rekomendasi belum sepenuhnya dijadikan dasar untuk perbaikan kualitas pelayanan.

Strategi Peningkatan Kinerja

1. Melaksanakan pelatihan teknis terkait metode pengukuran kinerja dan penerapan sistem monitoring secara berkala.
2. Mengintegrasikan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan pertimbangan strategis dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
3. Mengembangkan sistem teknologi informasi yang memungkinkan pelaporan dan evaluasi kinerja dilakukan secara terpusat dan real-time.
4. Mengusulkan pembangunan area parkir khusus dan penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan dalam P-APBD 2025.
5. Mempercepat implementasi teknologi informasi pelayanan guna memangkas waktu dan prosedur pelayanan bagi masyarakat.
6. Memberikan pelatihan, sosialisasi, dan apresiasi bagi aparatur untuk menumbuhkan pola pikir dan kemampuan berinovasi dalam pelayanan.

7. Membentuk tim tindak lanjut khusus untuk memastikan rekomendasi dari evaluasi internal dijadikan acuan perbaikan kualitas pelayanan.

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Program	Indikator Program	Realisasi Tahun n	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket
2		3	4	5		
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,7	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil Kabupaten, Provinsi dan Nasional

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
2. Nilai Paten 96,7 menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu PHBN HUT RI serta Kecamatan Ngoro sudah melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang kegiatan sosial budaya
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait bahwa Kecamatan Ngoro memiliki sistem koordinasi yang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data

capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.

6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif 100% mencerminkan tingkat kemajuan dalam penyusunan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa serta menunjukkan bahwa Kecamatan Ngoro memiliki komitmen dan kemampuan untuk merencanakan secara cermat penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan. Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif 26 lembaga. PKK dan BUMDes yang aktif mencerminkan tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat lokal. Jika jumlah lembaga aktif meningkat atau stabil, menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengambil peran dalam pengembangan desa atau kelurahan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu 100% mencerminkan tingkat kepatuhan dan keterbukaan desa-desa dalam melaporkan penggunaan anggaran desa dan menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen dari pemerintah desa untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan

2. Analisis atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2024 target sasaran strategis Kecamatan Ngoro dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 101,4% dengan kata lain kinerja kecamatan tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya

perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.

- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kab. Jombang yang dijadikan yang mendorong terlaksananya SAKIP sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dalam kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kab. Jombang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Pemahaman SAKIP belum menyeluruh kepada semua pegawai di Kecamatan Ngoro
- b. Kurangnya kesadaran bersama bahwa setiap perencanaan kerja perlu dikaitkan dengan upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan dan memperjelas kontribusi tiap individu.
- c. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum dijadikan bahan pertimbangan untuk menyusun strategi kerja maupun untuk mengukur prestasi kerja masing-masing pegawai.
- d. Belum semua pegawai menyadari bahwa dengan berinovasi, kinerja pelayanan dapat lebih berdampak positif bagi masyarakat yang dilayani.
- e. Temuan dari evaluasi internal belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengidentifikasi area perbaikan dan dijadikan landasan dalam meningkatkan kinerja instansi.
- f. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan bagi kelompok rentan, yang dapat mengurangi kualitas pengalaman pelayanan bagi semua lapisan masyarakat.
- g. Kurangnya ketersediaan area parkir khusus bagi pengunjung pelayanan PATEN, sehingga mengurangi tingkat kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan bagi masyarakat.

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

1. Melaksanakan bimtek dan pendampingan teknis SAKIP yang intensif dan berkelanjutan bagi seluruh pegawai Kecamatan Ngoro, dengan contoh penerapan konkret sesuai bidang kerja masing-masing, guna memastikan setiap individu memahami dan dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik.
2. Menyelenggarakan workshop internal dan rapat kerja untuk memetakan permasalahan nyata di tingkat pelayanan, kemudian bersama-sama merumuskan langkah strategis dan menetapkan target kerja yang jelas, dapat diukur, dan terkait erat dengan peran masing-masing pegawai.
3. Membangun mekanisme review bulanan atau triwulanan dengan agenda khusus membahas capaian kinerja dan hambatannya, guna menjadikan laporan evaluasi sebagai bahan acuan dalam perencanaan dan penilaian kerja individu maupun tim kerja.
4. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan

5. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan bagi kelompok rentan, termasuk area parkir khusus bagi pengunjung PATEN, akan diusulkan dalam perubahan anggaran (P-APBD) Tahun 2025, guna memastikan tersedianya fasilitas yang memadai dan dapat menjamin pelayanan yang inklusif, nyaman, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

3. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Ngoro menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	2,750,979,428	95.59	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	9,650,000	100.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	8,740,000	100.00	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	910,000	100.00	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	2,044,654,718	94.45	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	14 orang/bulan	1,967,401,718	94.25	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	75,678,000	100.00	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1,575,000	100.000	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan	100%	100%	71,636,200	97.75	Sangat menunjang

	administrasi perkantoran					
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	3,236,800	100.00	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	24 paket	9,324,550	100.00	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	31,970,000	95.15	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	7,616,800	99.91	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	2,352,000	100.00	-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	19,601,818	99.67	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	277,366,550	99.30	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	32 unit	32 unit	277,366,550	99.30	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	68,128,292	99.41	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	20,961,430	99.25	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	25 laporan	25 laporan	47,166,862	99.48	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	267,477,900	99.00	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	42,765,400	96.93	Sangat menunjang

2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	211,682,500	99.37	Sangat menungging
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 unit	19 unit	13,030,000	100	Sangat menungging
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,70	94.48	7,195,000	100	Sangat menungging
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	7,195,000	100	Sangat menungging
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	7,195,000	100	Sangat menungging
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	90,895,000	100	Sangat menungging
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%			
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	90,895,000	100	Sangat menungging
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen			Sangat menungging
Sub Kegiatan : 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	41,630,000	100	Sangat menungging
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	49,265,000	100	Sangat menungging
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	21,515,000	100	Sangat menungging
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala	100%	100%	21,515,000	100	Sangat menungging

	daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait					
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	12 laporan	21,515,000	100	Sangat menungging
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	14,390,000	100	Sangat menungging
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	13 desa	13 desa			Sangat menungging
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	26 dokumen	14,390,000	100	Sangat menungging
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	51,655,000	100	Sangat menungging
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 desa	13 desa	51,655,000	100	Sangat menungging
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga			Sangat menungging
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	78 lembaga	17,240,000	100	Sangat menungging
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	34,415,000	100	Sangat menungging

Dari tabel diatas dapat ditarik disimpulkan bahwa ada 1 program yang tidak dapat mencapai target kinerja yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Paten Kecamatan yang ditargetkan 96,70 hanya tercapai 94,48 dengan tingkat capaian 97,70. Adapun faktor yang menghambat pencapaian target nilai Paten Kecamatan Ngoro adalah:

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan belum terpenuhi seperti area parkir khusus pelayanan, sarana untuk kelompok rentan dan disabilitas, dan ruang pelayanan yang lebih luas
2. Reward dan punishment khusus petugas pelayanan belum dilaksanakan secara optimal dalam rangka peningkatan motivasi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat
3. Terbatasnya jumlah petugas pelayanan yang mempengaruhi efisiensi waktu penyelesaian pelayanan.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator program adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada para aparatur untuk mencapai tujuan organisasi
2. Sistem reward dan punishment terhadap pencapaian kinerja dapat menjadi motivasi bagi aparatur untuk bekerja lebih baik
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan PATEN setiap tahun oleh tim PATEN Kabupaten yang mendorong PATEN Kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai standart
4. Dukungan dan keterlibatan seluruh lintas sektor baik Kecamatan, Polsek, dan Koramil maupun dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan PHBN HUT RI
5. Kerjasama antar tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta koordinasi yang aktif dalam memantau dan melaporkan gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Pembinaan dan pengawasan secara rutin dan berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan sehingga APBDes dan Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai aturan

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Ngoro Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan

anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Ngoro mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.063.438.648 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.936.629.428 atau serapan dana APBD mencapai 95,86% sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp. 126.809.218 Sangat menunjang Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.11
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	2.877.788.648	93,94
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	185.650.000	6,06
TOTAL			3.063.438.648	100%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81	80,15	99,0%	2.877.788.648	2.750.979.428	95,59
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22	8,54	103,9%	185.650.000	185.650.000	100
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN					101,4%	3.063.438.648	2.936.629.428	95,86%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar **95,86%** telah menghasilkan kinerja sebesar **101,4%** dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro capaian kinerja telah tercapai 99% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,59%. Dalam pencapaian target kinerja Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro tidak mencapai target terdapat beberapa hambatan diantaranya:
 - a. Belum adanya pemahaman akan perencanaan yang dilakukan dengan semangat pemecahan masalah riil dan peran individu dalam mencapai tujuan organisasi
 - b. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum menjadi pertimbangan dalam perencanaan periode berikutnya dan juga dalam melakukan mengukur kinerja invidu belum mempertimbangkan capaian kinerja.
 - c. Belum semua pegawai yang memahami peningkatan kinerja melalui inovasi yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat atau pemberi layanan
 - d. Hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro dari target 8,22 telah tercapai 8,54 dapat dikatakan **berhasil** dengan capaian 103,9%, sedangkan realisasi anggaran 100%. Dengan efisiensi anggaran **3,9%**

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Ngoro tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.13
PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN
KECAMATAN NGORO TAHUN 2024

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	2.877.788.648	2.750.979.428	95,59
Program Penyelenggaraa n pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,70	94,48	97,7	7.195.000	7.195.000	100
Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100	90.895.000	90.895.000	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanju ti	100%	100%	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanju ti instansi terkait	100%	100%	100	21.515.000	21.515.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaa n Masyarakat yang aktif	100%	100%	100	51.655.000	51.655.000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	14.390.000	14.390.000	100
Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran				99,67			95,86

3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Ngoro sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra 2018-2023 Kecamatan Ngoro yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Ngoro melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Ngoro langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. Transparan

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Responsif

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk

mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Ngoro melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Efisiensi Penggunaan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	99,0	95,59	-
2	Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	103,9	100	3,9
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN			101,4	95,86	3,9

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja adalah 101,4% dengan menggunakan anggaran sebesar 95,86%. Dari data indikator kinerja diatas yang mengalami efisiensi hanya Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro. Ketidaktercapaian target nilai SAKIP pada Kecamatan Ngoro menunjukkan bahwa efisiensi anggaran belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas kinerja. Meskipun penyerapan anggaran berada pada angka 95,59%, capaian kinerja untuk indikator nilai SAKIP hanya mencapai 99%, atau di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan bahwa belum terjadi efisiensi yang sesungguhnya, karena prinsip efisiensi dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintah bukan hanya diukur dari selisih antara penyerapan dan capaian, melainkan dari kesesuaian penggunaan sumber daya terhadap hasil yang ditargetkan. Salah satu faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap perencanaan kinerja berbasis pemecahan masalah nyata dan belum jelasnya peran individu dalam mendukung tujuan organisasi, sehingga

menyebabkan program kerja kurang tepat sasaran.

2. Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan penyusunan perencanaan berikutnya, yang mengakibatkan terjadinya pengulangan pola kerja tanpa perbaikan berbasis data.
3. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya inovasi dalam peningkatan kinerja pelayanan publik juga turut melemahkan efektivitas pelaksanaan program.
4. Hasil evaluasi internal belum digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, sehingga potensi pembelajaran organisasi tidak berkembang maksimal.

Akumulasi dari faktor-faktor ini berdampak pada tidak optimalnya kinerja yang dihasilkan, meskipun anggaran telah digunakan, sehingga efisiensi dalam arti substansial belum tercapai. Untuk mengatasi hambatan akan dilakukan strategi berikut:

1. Memberikan pelatihan terkait perencanaan kinerja berbasis pemecahan masalah nyata.
2. Memanfaatkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagai bahan perencanaan kerja selanjutnya.
3. Memberikan pelatihan dan contoh penerapan inovasi pelayanan bagi aparatur.
4. Membentuk tim tindak lanjut evaluasi internal untuk memastikan rekomendasi dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.15
Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	2.877.788.648	2.750.979.428	95,59
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,7	94,48	-	7.195.000	7.195.000	100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya	100%	100%	100	90.895.000	90.895.000	100

han Umum	yang dilaksanakan						
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100	21.515.000	21.515.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100	51.655.000	51.655.000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	14.390.000	14.390.000	100
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				99,67	Rp. 3.063.438.648	Rp. 2.936.629.428	95,86
EFISIENSI ANGGARAN				-			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun secara rata-rata capaian kinerja kegiatan Kecamatan Ngoro menunjukkan angka 99,67% dengan penyerapan anggaran sebesar 95,86%, kondisi ini belum mencerminkan efisiensi anggaran secara substansial. Efisiensi tidak hanya diukur dari rendahnya persentase penggunaan anggaran, tetapi juga dari keberhasilan pencapaian seluruh target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, terdapat satu indikator penting yang tidak mencapai target, yaitu nilai PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan), yang hanya terealisasi sebesar 94,48% dari target 96,7%. Ketidaktercapaian ini berdampak signifikan pada evaluasi efisiensi karena menunjukkan bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya optimal, meskipun seluruh anggaran telah terserap 100% untuk program tersebut.

Salah satu penyebab utama ketidaktercapaian nilai PATEN adalah masih adanya kekurangan sarana dan prasarana pendukung

layanan, khususnya tidaknya tersedia area parkir khusus bagi masyarakat pengguna layanan PATEN. Kondisi ini mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pelayanan yang berujung pada rendahnya kualitas pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik. Aspek ini menjadi bagian penting dalam penilaian PATEN, karena pelayanan prima tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan proses administrasi, tetapi juga oleh lingkungan pendukung yang menunjang kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna layanan. Dengan demikian, meskipun anggaran telah digunakan sepenuhnya, keterbatasan infrastruktur ini menjadi faktor penghambat dalam pencapaian kinerja pelayanan, yang pada akhirnya meniadakan potensi efisiensi yang seharusnya tercapai.

Untuk mendorong tercapainya efisiensi di tahun berikutnya, khususnya dalam indikator PATEN, perlu dilakukan beberapa langkah strategis.

1. Peningkatan kualitas sarana prasarana layanan publik harus menjadi prioritas, termasuk pengadaan atau penataan ulang area parkir khusus bagi pengguna layanan, ruang tunggu yang representatif, serta fasilitas penunjang lain yang berorientasi pada kenyamanan masyarakat.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap proses layanan PATEN, baik dari sisi durasi, alur pelayanan, maupun persepsi masyarakat, agar dapat dilakukan perbaikan berbasis data.
3. Membangun sistem umpan balik masyarakat secara berkala akan membantu mengidentifikasi hambatan non-teknis yang memengaruhi kualitas layanan.
4. Penyelarasan antara perencanaan kegiatan dan kebutuhan lapangan, agar alokasi anggaran tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan dampak pelayanan yang terukur. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efisiensi tidak hanya tercapai dari sisi anggaran, tetapi juga dari peningkatan nilai manfaat layanan bagi masyarakat.

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81	80,15	99,0%	18	5	27,77	-
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22	8,54	103,9%	22	8	36,36	67,54
RATA - RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM				101,4%	40	13	32,5%	-

Tabel 3.17
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia pada Program

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100	18	5	27,78	72,22
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	96,7	94,48	97,7	7	2	28,57	69,13
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100	4	1	25	75
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100	7	3	42,86	57,14
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga	100%	100%	100	4	1	25	75

	Pemberdayaan Masyarakat yang aktif							
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100	7	2	28,57	71,43
RATA - RATA CAPAIAN IKU				96,67%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		32,5%	64,17%

Berdasarkan data pada Tabel 3.16 dan Tabel 3.17, efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Kecamatan Ngoro secara umum belum optimal. Hal ini terlihat dari rata-rata ketersediaan SDM hanya sebesar 32,5% dari kebutuhan ideal (Analisis Beban Kerja/ABK). Meskipun demikian, tidak semua indikator kinerja menunjukkan korelasi langsung antara keterbatasan SDM dan pencapaian kinerja. Dari keseluruhan indikator, hanya Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang memperlihatkan terjadinya efisiensi nyata dalam pemanfaatan SDM, di mana capaian kinerja melebihi target meskipun kekuatan personel jauh dari ideal.

Secara rinci, indikator IKPP memiliki target sebesar 8,22 dan realisasi 8,54, sehingga capaian kinerjanya mencapai 103,9%. Sementara itu, kebutuhan SDM berdasarkan ABK untuk indikator ini adalah 22 orang, namun hanya tersedia 8 orang, atau 36,36% dari kebutuhan. Dengan demikian, tercapai efisiensi SDM sebesar 67,54%, yang menunjukkan bahwa kinerja layanan publik tetap melampaui target meski dilaksanakan dengan tenaga kerja yang sangat terbatas. Ini mencerminkan pemanfaatan SDM yang efektif dan produktif, serta menunjukkan bahwa layanan publik yang diberikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan kualitas baik, meskipun berada dalam keterbatasan personel.

Sebaliknya, indikator lainnya seperti nilai SAKIP (80,15 dari target 81 = 99,0%), nilai PATEN (94,48 dari target 96,7 = 97,7%), serta indikator program lainnya, meskipun memiliki capaian kinerja tinggi (hampir 100%), tidak menunjukkan nilai efisiensi SDM yang positif, karena capaian kinerja masih berada di bawah atau hanya setara target. Contohnya, pada indikator nilai PATEN, hanya tersedia 2 orang dari kebutuhan 7 (28,57%), namun capaian kinerjanya belum menyentuh target (97,7%). Artinya, keterbatasan SDM di sana berdampak nyata terhadap penurunan hasil kinerja, sehingga tidak dapat dinilai efisien meskipun personel bekerja maksimal.

Faktor Penghambat Ketidaktercapaian Efisiensi SDM

1. Kesenjangan besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM. Banyak indikator membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah lebih besar dari yang tersedia, namun belum diikuti dengan penyesuaian target atau pembagian beban kerja yang proporsional.
2. Belum optimalnya distribusi tugas dan pembagian beban kerja antar pegawai. Tidak semua pegawai difungsikan secara maksimal sesuai kompetensinya, sehingga beban menumpuk pada individu tertentu.

3. Minimnya pemanfaatan teknologi pendukung kerja. Proses kerja masih banyak dilakukan secara manual sehingga menyita waktu dan tenaga, yang berdampak pada efisiensi secara keseluruhan.
4. Kultur kerja belum sepenuhnya berbasis hasil (result-oriented). ASN belum seluruhnya terbiasa bekerja dengan orientasi capaian target dan pengukuran kinerja, sehingga produktivitas SDM belum terukur secara obyektif.

Strategi Peningkatan Efisiensi SDM ke Depan

1. Melakukan pelatihan teknis dan manajerial secara berkala, terutama untuk pelayanan PATEN dan indikator SAKIP.
2. Mendorong sertifikasi ASN di bidang pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan perencanaan.
3. Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi proses kerja
4. Membangun budaya kerja tim yang saling mendukung dan bertanggung jawab terhadap output bersama.
5. Menyusun reward dan punishment berbasis kinerja nyata, bukan hanya kehadiran atau formalitas.

Tabel 3.18

Ketersediaan Sarana dan Prasarana

	URAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA
	1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	100
2	Transportable Generating Set	1	1	100
3	Station Wagon	1	1	100
4	Sepeda Motor	28	28	100
5	Lemari Besi/Metal	1	1	100
6	Lemari Kayu	6	6	100
7	Rak Besi	3	3	100
8	Filing Cabinet Besi	4	5	80
9	CCTV - Camera Control Television System	1	1	100
10	Alat Penghancur Kertas	1	1	100
11	Mesin Absensi	1	1	100
12	LCD Projector/Infocus	1	1	100
13	Mesin Antrian	1	1	100
14	Papan Nama Instansi	1	1	100
15	Kursi Besi/Metal	2	2	100
16	Sice	3	3	100
17	Meja Rapat	11	11	100
18	Tempat Tidur Kayu	1	1	100
19	Meja Resepsionis	1	1	100
20	Meja 1/2 Biro	19	19	100

21	Kursi Putar	5	5	100
22	Bangku Tunggu	4	4	100
23	Sofa	1	1	100
24	Meubeleur lainnya	3	3	100
25	Mesin Pemotong Rumput	1	1	100
26	A.C. Split	10	14	71
27	Televisi	4	4	100
28	Sound System	3	3	100
29	Megaphone	1	1	100
30	Dispenser	1	1	100
31	Gordyin/Kray	2	2	100
32	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1	100
33	Alat Pemadam/Portable	3	3	100
34	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100
35	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	100
36	Meja Rapat Pejabat lainnya	4	4	100
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	7	100
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3	3	100
39	Microphone/Wireless MIC	1	1	100
40	Digital LED Running Text	1	1	100
41	Layar Film/Projector	1	1	100
42	Camera Conference	1	1	100
43	Kursi Dorong	1	1	100
44	Papan Planel	1	1	100
45	P.C Unit	4	4	100
46	Lap Top	12	14	86
47	Note Book	1	1	100
48	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100
49	Monitor	1	1	100
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	10	100
51	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3	100
52	Router	1	1	100
53	Switch	1	1	100
54	Peralatan Komputer lainnya	1	1	100
55	Peralatan Permainan lainnya	3	3	100
56	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	4	100
57	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	100
58	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100
59	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100
60	Taman Permanen	1	1	100
61	Pagar Permanen	1	1	100
62	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
63	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100
64	Kipas Angin Embun	0	2	0
65	Handphone SmartPhone	0	1	0
66	TAB	0	1	0
67	Kursi Rapat A	0	70	0
68	Kursi rapat Pimpinan	0	6	0
69	Kursi Meeting	0	20	0
	TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS	198	305	65%

Sumber: RKBMD tahun 2026

Tabel 3.9

Efisiensi Sarana dan Prasarana

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	HASIL REKON 2024	USULAN STANDAR KEBUTUHAN	% KETERSEDIAAN SDM
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Ngoro	81	80,15	99,0%	198	305	65%
Meningkatnya kualitas layanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro	8,22	8,54	103,9%			
RATA - RATA CAPAIAN IKU				101,4%			
EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA				36,4			

Berdasarkan data efisiensi sarana dan prasarana tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Ngoro menunjukkan tingkat efisiensi sarpras yang cukup tinggi, yaitu sebesar 36,4%. Efisiensi ini dihitung dari selisih antara rata-rata capaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar 101,4% dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang baru mencapai 65% dari standar kebutuhan yang diusulkan (198 unit tersedia dari 305 unit kebutuhan). Pengukuran ketersediaan sarana dan prasarana dalam analisis ini bersifat menyeluruh dan tidak dibedakan secara spesifik untuk masing-masing indikator kinerja, seperti SAKIP maupun IKPP. Seluruh data sarpras yang digunakan dalam analisis ini merupakan total kebutuhan organisasi secara agregat, sehingga tidak tersedia informasi yang menunjukkan jenis atau jumlah sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung masing-masing sasaran strategis.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran strategis tetap dapat dilaksanakan dengan baik meskipun fasilitas penunjang masih terbatas. Sebagai contoh, indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) berhasil melampaui target dengan capaian 103,9%, menandakan bahwa sarpras yang tersedia telah dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, indikator strategis lainnya, yaitu nilai evaluasi SAKIP, tidak mencapai target, yakni hanya 80,15 dari target 81, atau 99,0% capaian kinerja. Walaupun selisihnya tipis, dalam konteks evaluasi kinerja, ketidaktercapaian ini menunjukkan bahwa efisiensi secara substansi belum sepenuhnya terwujud, terutama pada aspek akuntabilitas internal.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk peningkatan capaian AKIP tahun depan akan dilakukan upaya -upaya sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional
 - b. Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil

pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu mempengaruhi kinerja organisasi di atasnya

- c. Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Ngoro berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{IKPP} = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$$

Dari 2 indikator pembentuk nilai IKPP dapat diuraikan sebagai berikut:

- IKM Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 adalah **97,17** dari 5 jenis layanan berdasarkan hasil survey IKM pada aplikasi sukma santri yaitu Fasilitasi KTP-elektronik, Fasilitasi Kartu Keluarga (KK), Fasilitasi SKCK, Fasilitasi Pindah Kependudukan (Mutasi Kependudukan) dan Fasilitasi Surat Keterangan lainnya yang dinilai pada 9 unsur SKM berdasarkan PermenpanRB No. 14 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2025 akan dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Waktu
Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.
- b. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan

kinerja pelayanan.

- Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
- Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

c. Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas)
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik tanggal 17 September 2024 nilai IPP Kecamatan Ngoro adalah 3,68, hasil penghitungan aspek penilaian IPP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aspek	Nilai Indikator	Nilai Aspek	Rekomendasi
1.	Kebijakan Pelayanan	2,94	0,71	
2.	Profesional SDM	3,4	0,85	<ul style="list-style-type: none">• Diupayakan untuk dapat menambah jam layanan diluar jam layanan rutin• Diupayakan untuk dapat menambah kegiatan yang menumbuhkan motivasi kerja
3.	Sarana dan Prasarana	3,6	0,65	<ul style="list-style-type: none">• Diupayakan untuk dapat menambah fasilitas pada area parkir• Diupayakan untuk dapat fasilitas pada kelompok rentan
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	3,4	0,37	<ul style="list-style-type: none">• Diupayakan menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan
5.	Konsultasi dan Pengaduan	3,25	0,33	
6.	Inovasi	3	0,36	

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 6 aspek akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

a. Aspek Profesionalisme SDM

- Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin
- Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment

b. Aspek Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir

dan kelompok rentan (disabilitas)

c. Sistem Informasi Pelayanan Publik

- Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan
3. Dalam rangka peningkatan nilai PATEN akan dialokasikan anggaran tahun berikutnya (P-APBD) khusus untuk penyediaan parkir PATEN, jalur akses khusus, ruang tunggu, dan perangkat antrean elektronik.
 4. Peningkatan frekuensi monev langsung ke desa saat penyaluran bansos (seperti PKH, BPNT, dan BLT DD), dengan dokumentasi hasil dan rekomendasi perbaikan yang disampaikan ke Dinsos kabupaten.
 5. Menyelenggarakan kegiatan PHBN secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan organisasi kepemudaan, PKK, karang taruna, dan kelompok rentan (disabilitas, lansia).
 6. Meningkatkan kapasitas PKK melalui pelatihan teknis berbasis program prioritas, seperti pengelolaan posyandu, keterampilan keluarga sehat, dan pelatihan UMKM rumah tangga.
 7. Melakukan evaluasi dan klasifikasi kinerja BUMDes secara berkala oleh kecamatan bersama dinas terkait, untuk mengetahui BUMDes aktif, pasif, dan perlu restrukturisasi, serta menetapkan pola pembinaan yang sesuai.
 8. Meningkatkan pemahaman aparat kecamatan dan desa terhadap substansi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui kegiatan pembinaan terpadu yang difokuskan pada aspek penataan ruang, perizinan, usaha tanpa izin, dan ketertiban umum, agar aparatur memiliki kemampuan untuk mengenali pelanggaran, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta berkoordinasi secara tepat dengan instansi penegak Perda dalam menangani pelanggaran yang terjadi di wilayah.
 9. Pendampingan teknis yang lebih intensif dan terstruktur, meliputi pelatihan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran APBDes, asistensi penggunaan aplikasi keuangan desa (seperti Siskeudes), serta evaluasi berkala terhadap kelengkapan, kesesuaian program dengan prioritas pembangunan, dan akuntabilitas pelaporan, guna memastikan seluruh dokumen disusun secara tepat waktu, sesuai regulasi.

3.4 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP sebagai berikut:

TABEL 3.12
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP

NO.	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
1.	Meningkatkan pemahaman pegawai melalui perlibatan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional	Melibatkan seluruh pegawai dalam penyusunan dokumen penetapan target kinerja untuk meningkatkan pemahaman pegawai dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 kegiatan	3 jam	Camat	Sudah dilaksanakan
		Menyusun dokumen Berita Acara Penetapan Target Kinerja	1 dokumen	1 hari	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
2.	Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya. Selain itu, penting untuk memperhatikan kinerja organisasi di atasnya agar dapat diketahui	Melaksanakan rapat evaluasi meningkatkan pemahaman pegawai untuk mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi dalam merencanakan periode selanjutnya.	1 kegiatan	3 jam	Camat	Sudah dilaksanakan

	<p>apakah kinerja individu/ perangkat daerah telah cukup menunjang kinerja organisasi di atasnya.</p>					
		Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Kinerja TW 4 Tahun 202 .	1 dokumen	1 hari	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
3.	<p>Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada. Proses tersebut dijelaskan pada laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat sehingga dapat menjadi gambaran kondisi existing yang akurat sebagai bahan evaluasi yang dapat dirumuskan strategi perbaikan pada periode berikutnya.</p>	Memperbaiki dokumen laporan kinerja (LKJIP dan IKI	1 dokumen	1 hari	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
		Melaksanakan penguatan dan internalisasi SAKIP pada seluruh pegawai melalui bimtek SAKIP	1 dokumen	1 hari	Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi	Sudah dilaksanakan
4.	<p>Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dala DPA sera penyesuaian</p>	Melaksanakan evaluasi kinerja dalam rangka perencanaan peningkatan kinerja tahun berikutnya	1 kegiatan	3 jam	Camat	Sudah dilaksanakan

	<p>aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja</p>	<p>Menyusun dokumen Berita Acara Evaluasi Kinerja Tahun 2024 dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun P-APBD dengan melibatkan seluruh pegawai.</p>	<p>1 dokumen</p>	<p>1 hari</p>	<p>Kasubbag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi</p>	<p>Sudah dilaksanakan</p>
--	---	--	------------------	---------------	--	---------------------------

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Ngoro berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Ngoro. Laporan kinerja Kecamatan Ngoro Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Ngoro.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas layanan publik” dengan capaian kinerja sebesar 101,4% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 81 **tidak mencapai target kinerja** tercapai 80,15 dengan tingkat capaian 99,0% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/564/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024.
2. Nilai IKPP Kecamatan Ngoro pada tahun 2024 8,54 **melebihi target kinerja** yang ditetapkan yaitu 8,22 dengan capaian 103,9%. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024.

4.1 Kesimpulan

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2024 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Ngoro untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja capaian AKIP tahun depan akan dilakukan perbaikan pada dokumen pelaporan

kinerja dan evaluasi kinerja sesuai rekomendasi tim AKIP yaitu:

- Meningkatkan pemahaman pegawai melalui pelibatan secara aktif dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai level paling operasional
- Meningkatkan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai untuk hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pertimbangan untuk penyusunan dokumen perencanaan periode selanjutnya. Selain itu individu mempengaruhi kinerja organisasi di atasnya
- Melakukan internalisasi semangat perbaikan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dan terus mengembangkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya yang ada.
- Memanfaatkan hasil evaluasi internal atas akuntabilitas kinerja untuk perbaikan dan peningkatan kinerja tahun berikutnya yang dapat diwujudkan dalam perbaikan target kinerja dan penyesuaian anggaran dalam DPA serta penyesuaian aktivitas dalam rencana aksi yang mendukung pencapaian kinerja.

2. Dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKPP 2024 akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- Upaya perbaikan capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai berikut:
 - a. Waktu
Penambahan jam kerja diluar pelayanan rutin dalam rangka memaksimalkan kinerja pelayanan.
 - b. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoing dan peningkatan kinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab. Jombang

c. Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada PAK 2025 akan dilaksanakan pembangunan sarana parkir khusus pelayanan dan fasilitas kelompok rentan (disabilitas)

- Upaya perbaikan capaian IPP (Indeks Pelayanan Publik) sebagai berikut:

a. Aspek Profesionalisme SDM

Menambah jam layanan diluar jam layanan rutin

Meningkatkan motivasi kerja melalui penerapan mekanisme reward dan punishment

b. Aspek Sarana dan Prasarana

Direncanakan pada PAK 2025 penambahan fasilitas parkir dan kelompok rentan (disabilitas)

c. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Menambah kuantitas SIPP pendukung operasional pelayanan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ngoro diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Ngoro kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.



Ngoro, 2 Januari 2025

CAMAT NGORO

NUR EVVA MAYLIA, S.STP., MM

Pembina

NIP. 19800501 200111 2 001